

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG**

**Dadang Supriatna**

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia*

Email: [dadangsupriatna892@gmail.com](mailto:dadangsupriatna892@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan ke dua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa. Pasal 226 menyebutkan juga bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Sehingga tugas dari pemerintah kecamatan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari masih adanya pelanggaran–pelanggaran baik disiplin maupun secara administratif yang dilakukan kepala desa, yang disebabkan oleh kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparatur yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan*

*kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.*

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Pengawasan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

## **PENDAHULUAN**

Perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hakekat Pelaksanaan Pembangunan Nasional dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan ke seluruh pelosok tanah air yang mencakup kesemua aspek kehidupan manusia. Dari hal tersebut dalam pelaksanaannya, memerlukan sebuah organisasi yang dapat melayani kehidupan masyarakat sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di ubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang tetap berlandaskan kepada Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum dan Undang-Undang Otonomi Daerah sebelumnya. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur dari semua unsur-unsur di luar kewenangan pemerintah pusat.

Sejalan hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu

dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, Daerah, Kecamatan maupun pemerintahan dibawahnya yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, nampak Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah dan salah satu organisasi pemerintah daerah yang mempunyai kedudukan strategis yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Dengan adanya Perubahan kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/kota membawahi suatu harapan besar bagi masyarakat yang rindu akan perbaikan. Di mana Camat dalam hal ini diharapkan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kinerja aparatur Desa dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari Kabupaten setempat.

Santoso (2008 : 52), mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) Penyuluhan, b) Pengarahan, dan c) Bimbingan.

Selanjutnya Situmorang (2008 : 176) juga mengemukakan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggungjawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan Koeswara Kertapradja (2008:16), Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan, dan Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah-an Kecamatan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintah an.

Sedangkan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Kedudukan, tugas, dan wewenang Camat yaitu menyebutkan sebagai berikut, : (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian Pasal 15 menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi: (a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, (d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, (e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, (f) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, dan (g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Sebagai Pembina Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan -an Desa dan atau Kelurahan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, kemudian Pasal 15 ayat (1) huruf f, dalam pelaksanaan tugasnya meliputi: (a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, (b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, (d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, (e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan (f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Camat sebagai seorang pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa Camat diberikan peran yang tegas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut ketentuan dalam pasal 126 ayat disebutkan (1) Kecamatan dibentuk di wilayah

Kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di antaranya meliputi: (f) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Sebagai Camat memiliki tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan sebagai perpanjangan tangan Bupati yang bertanggungjawab terhadap tugas yang telah dilimpahkannya. Tugas Camat tergantung pada pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya kebijakan daerah Kabupaten dalam pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, Camat tidak akan dapat menjalankan tugas -tugas.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 menyebutkan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja

dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi “Perangkat Daerah” yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah Kecamatan.

Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Maka nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum

pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan. Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Dengan adanya Perubahan kedudukan Camat dari kepala wilayah menjadi Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota membawahi suatu harapan besar bagi masyarakat yang rindu akan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Di mana Camat dalam hal ini diharapkan mempunyai fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari Kabupaten setempat.

Menurut Santoso (2008 : 52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) Penyuluhan, b) Pengarahan, dan c) Bimbingan. Situmorang (2008 : 176) juga mengemukakan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggungjawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas.

Tugas Camat sebagai pemimpin Kecamatan sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya menitik beratkan membina penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dimana dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai data secara keseluruhan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang dalam mengelola wilayah yang mempunyai Luas wilayah 1.518,33 km<sup>2</sup> dengan Jumlah penduduk 1.135.818, 26 Kecamatan dan 7 Kelurahan 270 Desa, Adapun dari seluruh Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari enam Desa dan sembilan Kelurahan.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di suatu Desa/Kelurahan sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat Desa perempuan berjumlah sebanyak 76 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat Desa 141 orang, sedangkan 65 orang perangkat Desa laki-laki.

Menurut klasifikasi Desa seluruhnya merupakan Desa swadaya. Desa Kecamatan terdiri dari 721

Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah sebanyak 115 RT dan Kelurahan sebanyak 68 RT.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan peraturan pemerintahan. Penyerahan laporan penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan waktu yang ditentukan ke kecamatan, juga memberi pengaruh terhadap pemerintah kecamatan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan ke pemerintah daerah sehingga yang menjadi penentu akhir adalah kinerja dari aparat desa.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa oleh Pemerintah Kecamatan,

maka penulis Melakukan penelitian tentang pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari. dari hal tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa pada Pasal 3 ayat (1) terdapat bentuk administrasi umum yang terdiri dari :

- a. buku data peraturan desa;
- b. buku data keputusan kepala desa;
- c. buku data inventaris desa;
- d. buku data aparat pemerintah desa;
- e. buku data tanah milik desa/tanah kas desa;
- f. buku data tanah di desa;
- g. buku agenda; dan
- h. buku ekspidisi.

Dari pengamatan sementara yang ada di lapangan, masih ada desa yang belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan administrasi desa yaitu pada bentuk administrasi umum, yang mencakup berbagai data umum yang ada di desa yang belum mempunyai kelengkapan administrasi umum, sehingga penulis membatasi penelitian ini pada bentuk administrasi umum. Karena keterlambatan administrasi desa menyebabkan pemerintah kecamatan terlambat untuk mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi desa yang telah dilaksanakan dan hal ini juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan data dan informasi mengenai administrasi desa. Pemerintah kecamatan dalam hal ini camat selaku

yang diamanatkan dalam undang-undang untuk membina dan mengawasi aparat pemerintah desa dalam hal membuat kelengkapan tertib administrasi yang baik, terlihat belum melaksanakan tugasnya secara maksimal disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Selanjutnya Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik. Sebagai Camat dalam membina Kepala Desa yang dianggap lemah, terlihat dari beberapa fenomena:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dilakukan di Kecamatan tanjungsari belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan masih kurang pemahaman dalam administrasi pemerintahan desa, aparatur desa dari setiap desa rata-rata 5-11 orang yang berpendidikan SLTP dan 6-10 berpendidikan SLTA sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, banyak keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat kurang terpacu untuk mengurus berbagai keperluan yang ada di Kantor Kecamatan.
2. Camat pada masa sekarang belum optimal menjalankan peran dan

fungsinya. Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga tersebut.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan di Kecamatan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat kurang terpacu untuk mengurus berbagai keperluan yang ada di Kantor Camat.

4. Pemerintahan Kabupaten Sumedang telah melaksanakan beberapa pelatihan namun belum optimal. Pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan Camat dan organisasi Kecamatan. Selama ini, pendelegasian kewenangan kepada Camat hanya ditetapkan melalui Peraturan Bupati tanpa ada pelatihan terhadap aparat Kecamatan mengenai pelaksanaan teknis di lapangan.

Keadaan di atas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa, diakibatkan kurangnya peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di,

yakni Camat belum maksimal melakukan pengawasan secara langsung tugas Kepala Desa, disebabkan kurangnya pendekatan antara Camat dengan Kepala Desa, sehingga Camat tidak mendapat informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. "Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?"

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Pemerintah**

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut W. S. Sayre dalam syaffiie inu (2007), menyatakan bahwa: pemerintah yaitu sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Robert Mac Iver (1985), mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Kemudian Samuel Edwar, (1974) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah

dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemudian atas kekuasaan tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

### **Konsep Kecamatan**

Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah di bawah kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat (2) yaitu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah, dan pada Pasal 224 ayat 1 yaitu kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

### **Konsep Pembinaan**

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif

dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Musanef (1991:11) menyebutkan bahwa pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai hasil yang efektif dan efisien.

### **Konsep Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 yaitu:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

- berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini penulis, menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Neuman (2006), menyatakan bahwa: *”Qualitatif research develops theory during the data collection process this more inductive method means that theory is built from data or grounded in data. Many research use grounded theory. It makes qualitative research flexible and lets data and theory interact. Qualitative researchers remain open to the unexpected are willing to change the direction or focus of a research project, and many abandon their original research in the middle of a project”*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan kecamatan kepada pemerintahan desa/kelurahan yang ada di kecamatan tanjungsari, dan mendeskripsikan fenomena fakata-fakata secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Sumber data berupa : person, *place*, dan *paper*. Menurut Sugiyono,, (2007) mengatakan bahwa Jenis data digunakan dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan/wawancara, dengan perangkat Pemerintahan Kecamatan dan aparatur desa. Data primer yang digunakan antara lain hasil wawancara, dokumen/buku administrasi dan Lapsit Pemerintahan Desa.
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, namun diperoleh dari penelaahan bahan bacaan dan literatur, beberapa diantaranya : RKPDes, Perda, Laporan pertanggungjawaban, dan

dokumen/Administrasi Umum lainnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *non probability sampling* dimana teknik pengambilan sampel (informan) tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan informan. Teknik pengambilan sampel untuk *key informan/informan* kunci dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Pasolong (2012), Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi.

Penelitian ini, yang menjadi substansial bukan jumlah sampel sumber datanya, tetapi informasi yang diberikan akurat dan berkualitas, meskipun dari sedikit sampel sumber data. Jadi, sampel sumber data dalam penelitian ini tidak ditentukan pada saat awal penelitian, melainkan ditentukan pada pengumpulan data sampai informasi yang diperoleh akurat, valid dan berkualitas. Dari gambaran gejala/perilaku atau kenyataan yang ada di lapangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.

Pengertian penelitian kualitatif. Menurut Nasution (1988:5) adalah penelitian yang pada hakekatnya mengamati orang pada lingkungan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang sekitarnya. Selanjutnya Riduwan,(2009:60), menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau bisa disebut dengan metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa sosial yang tidak bersifat eksakta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Kedudukan Dan Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan merupakan pemerintahan di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 bahwa: “Pemerintah Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah”.

Pemerintah kecamatan dalam struktur organisas yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini terdiri dari: 1) Camat, 2) sekretaris kecamatan, 3) Sub Bagian Program, 4) Sub Bagian Umum & Kepegawaian. 5) Sub Bagian Keuangan 6) Seksi Tata Pemerintahan 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa 8) Seksi Sosial. 9) Seksi Pelayanan Umum 10) Seksi Trantib 11) Kelompok Jabatan fungsional umum.

### Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Kantor Kecamatan Tanjungsari

### Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan

#### Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tugas Camat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu tentang Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pelaksanaan kegiatan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan Hubungan kerja pada peraturan tersebut yaitu Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, kemudian Hubungan kerja dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional dan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai

politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**Tabel Hubungan Kerja Kecamatan**

No	Hubungan kecamatan dengan.....	Sifat Hubungan	keterangan
1.	SKPD Kab./Kota	Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional	Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas
2.	Instansi Vertikal di wilayah kerjanya	Koordinasi teknis fungsional	Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA
3.	Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya	Koordinasi dan Fasilitasi	-

Sumber: kantor kecamatan tanjungsari

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota sebagian urusan Otda, Camat dalam melaksanakan kewenangannya yaitu meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Kemudian Soewarno (1982:29) menyatakan bahwa “Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal

kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat”.


Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 31 yaitu : bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 32 menyatakan :

- 1) Pemerintah kabupaten/kota Setiap tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
  - a. Melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan untuk penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

3) Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas.

Sehingga dalam hal ini, Camat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dengan demikian hirarki pemerintahan kecamatan yaitu salah satu lembaga supra desa, dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



### Pembinaan

Pembinaan Camat dalam Kegiatannya dilakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa,

sehingga desa tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemerintah Kecamatan telah melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa.

Menurut Bapak Hermawan selaku Sekretaris Kecamatan tanjungsari dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, disampaikan bahwa sebagai sekretaris kecamatan melaksanakan 75% urusan pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi yang meliputi administrasi desa, administrasi kepegawaian desa dan aparatur desa bersama dengan 5 seksi terkait. Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa.

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, disampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu :

1. Tata cara penyusunan administrasi desa
2. Proses pengelolaan keuangan
3. Petunjuk teknis melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

#### 5. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Menurut Ibu Ida Farida Camat dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, disampaikan bahwa sebagai perangkat daerah, pemerintahan kecamatan telah melaksanakan pembinaan administrasi secara menyeluruh terhadap desa demi mencapai tertib administrasi desa. hal ini dibuktikan pada lomba penyusunan administrasi desa yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Jawa Barat, salah satu desa yaitu desa cilembu meraih juara ke 2 untuk lomba penyusunan administrasi desa di tingkat provinsi. Dari prestasi ini maka seluruh desa juga akan berlomba-lomba dalam pelengkapan administrasi desa dan pemerintah kecamatan selalu siap mengawal, memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap desa.

Menurut Kepala Desa Lanjung dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, menyatakan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan di desa melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi. Namun minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk pelengkapan data administrasi desa.

Demikian juga Menurut Bapak Dedi Sekretaris Desa rahaja dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, menyatakan bahwa desa telah diberikan petunjuk teknis operasional administrasi desa kepada semua

perangkat yang ada di desa sesuai dengan kedudukan yang dijabat oleh perangkat desa. hambatan yang memperlambat kelengkapan administrasi desa khususnya administrasi umum terjadi karena pergantian perangkat desa yang baru sehingga masih perlu penyesuaian.

#### **Bimbingan**

Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi. Bimbingan pemberian materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekertaris Kecamatan.

Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan training melalui kepala seksi.

#### **Pelatihan**

Pemberian Pelatihan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa

sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan.

Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya paham.

### **Pengawasan**

Camat di dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerintah Kecamatan selain memberikan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparatur desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa, atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya. Pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan seksi tata pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya.

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan

pekerjaanya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas di bidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan.

Menurut sekretaris Kecamatan dalam wawancara pada Bulan Oktober 2019, disampaikan bahwa pemerintah kecamatan selain melakukan kegiatan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap desa yang meliputi :

1. Hone visit (turun langsung ke desa)
2. Sistem kerja tunggu di tempat
3. Sidak (kegiatan evaluasi)
4. Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat

#### **Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Ibu camat tanjungsari, bahwa pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan desa.

Menurut Bapak Caca selaku Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 9 Oktober 2019, menyatakan bahwa walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SLTP sebanyak 11 orang dan ada juga SLTA sebanyak 6 orang sebagian kecil yang hamper rata-rata SLTP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal, data yang diberikan oleh masyarakat berupa luas lahan/tanah tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan karena menghindari pembengkakan biaya pajak, serta kelalaian aparat desa dalam pendataan.

Demikian juga Menurut Bapak Andri selaku Sekretaris Desa Kutamandiri dalam wawancara pada pada bulan oktober 2019, menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam perlengkapan administrasi desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai dan merupakan desa pemekaran yang baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing.

Hambatan sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di

pemerintahan desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi pemerintahan desa, serta kemampuan yang belum sesuai dengan bidang yang diberikan oleh pimpinan sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa yang menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi desa baik penyusunan Administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa maupun laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan. hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di pemerintahan desa.

keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Langkah penyempurnaan aparat desa dan administrasi desa dilakukan Penataan dalam pemerintahan desa yaitu aparat desa penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian, penataan administrasi desa yaitu pembukuan atau pencatatan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penataan aparat

desa dilakukan untuk lebih disiplin waktu, lebih giat bekerja serta diharapkan dapat memahami apa yang dijelaskan pada waktu pemberian bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah kecamatan sehingga aparat desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jika dilihat dari secara keseluruhan gambaran umum dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun masih ada sedikit hambatan yang dihadapi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan bahwa Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Camat memberikan pembinaan melalui pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan, pemberian supervisi sudah berperan, namun masih ada hambatan.

Kemudian Hambatan-hambatan yang di alami yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak Kecamatan untuk selalu melakukan

kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan yang telah dilakukan oleh Camat sebagai aparatur pemerintahan kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pembinaan yang berupa pemberian bimbingan kepada aparatur pemerintah desa sebanyak 17 orang. Dalam pemberian bimbingannya menunjukkan bahwa Camat sebagai aparatur pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah desa sebanyak 5 orang . Dalam pemberian pelatihannya bahwa pemerintah Kecamatan sudah baik dalam melaksanakan tugasnya
3. Sebagai Aparatur Pemerintah Kecamatan, Camat juga telah melakukan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa.

Pengawasan kepada perangkat pemerintahan desa berupa Pengawasan langsung yaitu pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalanya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung yaitu secara administratif yang melihat dari laporan-laporan, administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan yaitu sumber

daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah Kecamatan maupun aparatur desa di wilayah Kecamatan untuk meningkatkan semangat kinerja dalam menjalankan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sistem administrasi desa yang baik, dibutuhkan kemampuan perangkat desa yang sesuai dengan bidangnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya benar-benar menunjukkan kinerja yang kompeten, efektif dan efisien.
2. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat menambah jadwal pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pelatihan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sehingga perangkat atau aparatur desa lebih memahami tentang apa yang disampaikan pada pelatihan tersebut.
3. Pemberian motivasi terhadap perangkat atau aparatur desa untuk

meningkatkan kinerja dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

Poerwadarminta, W.J.S. (1985). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka

#### DAFTAR PUSTAKA

Handayaniingrat Soewarno, (1982), *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Riduwan, DR, (2009), *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Alfabeta.

Kencana, Syafiie Inu (2005), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PTRefika Aditama.

Samuel Edward Finer, *Comparative Government*, 1974

Mac Iver. (1985). *Jaring - Jaring Pemerintahan (judul asli: The Web of Government)*. Terjemahan.

Sayre , W.S. (1998) *Inu Kencana Syafiie, ekologi Pemerintahan*, Jakarta:PT.Pertja

Moleong, Lexy, (2003), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya Bandung.

Sugiyono (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung.

Musanef.(1991), *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: CV HajiMasagung.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.

Muslim. Ali, (2013). *Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (Studi Pada Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

#### Landasan Hukum:

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Poerwadarminta, W. J. S, (1974), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

**Jurnal MODERAT**, Volume 6, Nomor 2  
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>  
Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

ISSN: 2442-3777 (cetak)  
ISSN: 2622-691X (online)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008  
tentang Susunan Organisasi Dan  
Tata Kerja Kecamatan Dan  
Kelurahan.